

KEMENTERIAN PUPR SERAHKAN RUMAH APUNG TAMBAKLOROK KE PEMKOT SEMARANG



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/05/28/1000172156.jpg.webp>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi menyerahkan Rumah Apung Tambaklorok kepada Pemerintah Kota Semarang dengan berbagai fasilitas yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat.

Penyerahan dilakukan oleh Kepala Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Kementerian PUPR Panji Krisna Wardana kepada Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Kampung Nelayan Tambaklorok, Semarang, Selasa.

Kepala Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Kementerian PUPR Panji Krisna Wardana menjelaskan bahwa pembangunan Rumah Apung Tambaklorok, mulai dari struktur, rangka hingga atap menelan anggaran sekitar Rp1 miliar.

Menurut dia, bangunan tersebut memang dirancang untuk mengikuti elevasi air dan antigempa.

"Kelebihan perawatan sangat murah, selama delapan tahun belum ada indikasi kerusakan apa-apa, walaupun masih uji coba tapi tetap dalam kondisi yang baik," katanya.

Ia berharap masyarakat bisa memanfaatkan dan merawat Rumah Apung Tambaklorok dengan sebaik-baiknya, apalagi perawatan rumah apung sangat mudah karena memang struktur yang awet dan tahan lama.

"Perawatan rehab (rehabilitasi, red.) itu biasanya setelah menginjak usai bangunan 22-30 tahun. Tapi secara umum umurnya bisa sampai 50 tahun," kata Panji.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta masyarakat agar bisa memanfaatkan aset tersebut, namun harus merawat agar bangunan tersebut tetap terjaga.

Ia mengatakan Rumah Apung Tambaklorok telah rampung dibangun dan diresmikan pada tahun 2016, namun terkait perawatan dan pengelolaan saat itu masih di bawah kewenangan Kementerian PUPR.

Saat ini, kata Ita, sapaan akrab Hevearita, asetnya telah diserahkan kepada Pemkot Semarang maka pengelolannya sudah menjadi kewenangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.

Ke depan, ia juga telah meminta dilakukan penataan dan penambahan untuk kebutuhan fasilitas di Rumah Apung Tambaklorok, termasuk upaya-upaya digitalisasi, seperti pemasangan WiFi dan lainnya.

"Sejak dibangun 2016 tidak ada perubahan mendasar, paling ada sedikit. Setelah diserahkan, kini harus dipercantik karena ini masih kosong, hanya ada di atas fasilitas perpustakaan," katanya.

"Sekarang kan sudah zaman digitalisasi, sehingga saya minta pertama ada WiFi, karena di sini paling yang datang anak-anak," lanjutnya.

Kedua, ia menginginkan perpustakaan tidak hanya menyediakan buku, tapi bisa bikin digital, seperti aplikasi "Si Booky" di Perpustakaan Kota Semarang yang memiliki sampai 3.000 judul "e-book".

Kemudian, kata dia, Rumah Apung Tambaklorok juga bisa digunakan untuk pertemuan warga seperti arisan, sosialisasi program, atau kegiatan sosial, dan pengajian.

Selain itu, Ita berharap keberadaan dan pemanfaatan Rumah Apung Tambaklorok menjadi terintegrasi dengan destinasi wisata, khususnya wisata bahari.

"Saya minta juga untuk maksimalkan. Saya juga akan melihat untuk perencanaan Bappeda, pasar (di sekitar Rumah Apung-red) itu 'dibagusin'. Tapi saya cek dulu aset pasarnya apa sudah diserahkan ke pemkot. Karena kalau belum tidak bisa," katanya.

"Kami bercita-cita kayak Muara Karang atau Muncar Banyuwangi itu, kan sederhana sekali tempat-tempat yang bisa menarik wisatawan. Misal dengan beli ikan dan makan di sini atau bisa mendapatkan hasil kerajinan dari kerang, tulang ikan. Ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata bahari," demikian Ita. (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/534654/kementerian-pupr-serahkan-rumah-apung-tambaklorok-ke-pemkot-semarang>, “Kementerian PUPR serahkan Rumah Apung Tambaklorok ke Pemkot Semarang”, tanggal 28 Mei 2024.
2. https://www.realtimes.id/news/20404401/menilik-rumah-apung-tambaklorok-dilengkapi-pepustakaan-pupr-serahkan-asetnya-ke-pemkot-semarang#google_vignette, “Menilik Rumah Apung Tambaklorok, Dilengkapi Pepustakaan: PUPR Serahkan Asetnya ke Pemkot Semarang”, tanggal 28 Mei 2024.
3. <https://www.rri.co.id/semarang/daerah/719020/rumah-apung-tambaklorok-dirancang-anti-gempa-dan-tahan-banjir>, “Rumah Apung Tambaklorok Dirancang Anti Gempa Dan Tahan Banjir”, tanggal 28 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “*pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum*”¹.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta menyusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

¹ Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)

- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi